

Analisis fitur pembayaran Shopee PayLater dalam sudut pandang ekonomi Islam

Maiya Hasanatud Daroini

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: maiya.hasanah11@gmail.com

Kata Kunci:

Shopee PayLater; ekonomi Islam; hukum Islam

Keywords:

Shopee PayLater; economic Islam; law of Islam

ABSTRAK

Shopee PayLater adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja sekarang dan membayar nanti, dengan opsi pembayaran dalam satu bulan tanpa bunga atau dengan cicilan berbunga. Meskipun fitur ini menawarkan kemudahan, dari perspektif ekonomi Islam, Shopee PayLater menimbulkan kontroversi karena mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Riba terjadi ketika ada tambahan yang diharuskan pada pembayaran utang, baik dalam bentuk bunga cicilan

maupun denda keterlambatan pembayaran. Dalam akad qardh atau pinjaman menurut Islam, tambahan apapun yang disyaratkan dalam perjanjian dianggap riba dan haram. Oleh karena itu, meskipun Shopee PayLater mempermudah transaksi dan memiliki kesepakatan yang jelas, adanya bunga dan denda keterlambatan menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Shopee PayLater is a feature that allows users to shop now and pay later, with options for payment within one month without interest or with installment payments with interest. Although this feature offers convenience, from an Islamic economic perspective, Shopee PayLater is controversial because it contains elements of riba, which is prohibited in Islam. Riba occurs when there is an obligatory addition to the repayment of a loan, either in the form of interest on installments or late payment penalties. In the qardh or loan contract according to Islam, any stipulated addition in the agreement is considered riba and is haram. Therefore, although Shopee PayLater facilitates transactions and has a clear agreement, the interest and late payment penalties make it inconsistent with sharia principles.

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan bermuamalah. Al-Quran dan hadits membahas permasalahan-permasalahan ini secara umum. Jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan mereka dari masa ke masa. Intinya, manusia selalu berinteraksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya (Ubaidillah, 2020). Di era modern saat ini, perkembangan globalisasi yang pesat memberikan dampak besar pada masyarakat, termasuk melalui penggunaan teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet mempermudah aktivitas manusia. Pada masyarakat milenial, semakin maju teknologi, semakin besar pengaruhnya terhadap perubahan gaya hidup sosial masyarakat Muslim modern. Teknologi yang berkembang memungkinkan segala



sesuatu dilakukan dengan alat bantu elektronik, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien (Ananda, 2022).

Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki ketertarikan untuk mempergunakan teknologi online yang didukung oleh beragam bidang, salah satunya adalah bidang perdagangan, yakni mulai digunakannya uang elektronik (e-money). Dewasa ini, penggunaan uang elektronik atau digital di Indonesia kian mengalami peningkatan. Beberapa masyarakat telah beralih menggunakan transaksi non-tunai. Peningkatan ini terlihat dari nilai transaksi e-money pada Oktober 2021 yang mencapai 29,2 juta, dibandingkan dengan Rp. 22,1 juta pada akhir tahun 2020.

Perkembangan zaman yang pesat membuat banyak penyedia jasa menawarkan layanan elektronik untuk bisnis jual beli barang atau jasa, yang mana teknologi finansial menjadi uang elektronik yang telah memenuhi keyakinan syariah sebagaimana pedoman No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Perubahan ini menciptakan variasi baru, salah satunya dalam bidang perdagangan, yaitu e-commerce (elektronik commerce) (Khasanah & Ridwan, 2022).

Dilihat dari sudut pandang istilah, *e-commerce* adalah suatu perilaku usaha yang secara universal melibatkan penggunaan koneksi komputer untuk mencakup berbagai aktivitas yang menguntungkan. Contohnya adalah aplikasi Shopee yang membutuhkan jaringan internet dan menyediakan berbagai sistem pembayaran untuk konsumen aplikasi tersebut. Shopee adalah aplikasi yang bergerak di bidang perdagangan online yang mudah diakses melalui internet menggunakan handphone.

Secara harfiah, "PayLater" berarti bayar nanti, yang memungkinkan konsumen untuk membeli dan menerima pesanan sebelum melakukan pembayaran. PayLater adalah fasilitas keuangan yang mempergunakan dana dari Shopee. Fitur ciptaan Shopee tersebut, diciptakan untuk memperoleh untung dari tunggakan pengguna. Fitur tersebut, tidak menyediakan proses transaksi yang bertolak belakang dengan prinsip Islam. Metode ini juga tidak memerlukan kredit yang besar dengan menetapkan batas belanja terbanyak. Konsumen diberikan tempo untuk melunasi tanggungannya di akhir sesuai dengan tenggat tempo yang telah ditetapkan.

Proses pengajuan tanggungan tunggakan pada SPayLater sangat mudah. Ketika pengajuan tersebut sudah diberikan persetujuan oleh pihak Shopee, konsumen secara langsung memperoleh batasan total nominal belanja sebanyak Rp. 750.000,00, yang memiliki kesempatan untuk menambah batas hanya sekali. Dana ini terbatas penggunaannya, digunakan untuk berbelanja di aplikasi tersebut dan tidak bisa dicairkan, kecuali untuk beberapa barang elektronik dan produk yang membutuhkan voucher. Batasan tunggakan akan langsung terlihat di laman saldo aplikasi tersebut, yang mana pengguna tidak bisa mendapatkan nominal tersebut dalam bentuk fisik. Shopee PayLater hanya bisa diaktifkan oleh konsumen yang telah dipilih oleh pihak aplikasi. Jika telah dipilih, konsumen akan menerima pemberitahuan untuk pengaktifan Shopee PayLater.

Transaksi pinjaman dengan menggunakan sistem daring masih menjadi pro dan kontra, dikarenakan terdapat beberapa kerugian dan nominal tambahan, termasuk pada fitur aplikasinya. Terdapat beberapa literatur yang berbicara mengenai akad

transaksi keuangan online yang ada pada Shopee PayLater dalam sudut pandang ekonomi Islam, hasilnya menunjukkan bahwa akad tersebut diperbolehkan, dikarenakan akad tersebut jelas dan nominal tambahan pada kredit diperlukan sebagai biaya yang ditunda. Akan tetapi, ada pendapat yang mengharamkan hal ini karena setiap kenaikan harga dianggap sebagai riba, yang bertolak belakang dengan etika bisnis Islam. Di sisi lain, Shopee PayLater diperbolehkan karena harga telah ditetapkan setelah semua transaksi jual beli dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ekonomi Islam.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan pinjaman seperti Shopee PayLater, para pengguna diharuskan memahami tata cara dan tata tertib yang berlaku di Shopee PayLater juga bagaimana Islam menilai mengenai aplikasi tersebut. Berdasarkan rentetan kejadian tersebut, dilakukan penelitian lebih mendalam berbasis data yang mengutip dari berbagai jurnal dan literature lainnya mengenai analisis fitur pembayaran Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik serta menganalisis apakah aplikasi yang sedang booming tersebut dipandang baik oleh perspektif Islam.

Pembahasan

Mengenal aplikasi Shopee beserta fitur Shopee PayLater yang ada didalamnya

Shopee adalah sebuah market place online yang diperkenalkan ke publik pada tahun 2015 dan merupakan produk dari SEA Group yang berbasis di negara Singapura. Shopee memperluas operasinya ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara contohnya adalah Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Taiwan. Aplikasi mobile ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam proses jual beli dan pencarian produk, Shopee menyediakan platform di mana pengguna dapat dengan mudah berinteraksi hanya melalui ponsel. Shopee menyajikan berbagai macam produk dan menyediakan metode pembayaran yang beragam untuk memfasilitasi transaksi yang aman antara penjual dan pembeli.

Shopee adalah platform sosial sekaligus aplikasi berbasis daring yang memiliki akses paling mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, terutama para generasi Z yang gemar dengan segala sesuatu yang praktis dan modern. Aplikasi tersebut menyediakan beberapa kebutuhan khalayak umum yang memiliki kemudahan dalam hal pembayaran dan pengiriman barang yang cepat. Shopee bahkan memiliki prestasi di peringkat pertama sebagai aplikasi yang sering diingat oleh khalayak umum, dengan total konsumen terbanyak, aplikasi yang banyak dipergunakan, dan nilai transaksi terbesar rata-rata setiap bulannya (Fajrussalam et al., 2023).

SPayLater merupakan fitur terbaru yang diperkenalkan oleh Shopee pada 6 Maret 2019. Fitur ini menawarkan layanan pinjaman online dengan batas maksimum sebesar Rp750.000,00. memungkinkan pengguna dapat menikmati pinjaman ini selama satu bulan tanpa bunga, atau memilih cicilan dua hingga tiga bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Peningkatan batas hanya dapat dilakukan satu kali per akun. Nominal batas yang baru akan langsung tercantum di fitur Shopee PayLater milik konsumen.

Konsumen tidak memperoleh cash dalam bentuk fisik, akan tetapi secara daring. Fitur ini hanya bisa digunakan pada aplikasi Shopee. Metode pembayaran yang ditawarkan ada tiga pilihan saat melakukan checkout:

1. Membayar dalam satu bulan tanpa bunga.
2. Membayar menggunakan angsuran 2 kali dalam 2 bulan dengan bunga 2,95%.
3. Membayar menggunakan angsuran 3 kali dalam 3 bulan dengan bunga 2,95%.

Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan akan tertera pada setiap opsi pelunasan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, konsumen akan dikenakan denda kurang lebih 5% dari jumlah tagihan. Selain itu, akun aplikasi akan dibekukan atau ditutup, dan pengguna tidak dapat berbelanja menggunakan fitur paylater hingga tagihan dilunasi. Setelah melunasi tagihan, fitur SPayLater dapat digunakan kembali.

Konsumen atau pengguna Shopee dapat menggunakan fitur Shopee PayLater untuk membuat belanja online lebih mudah. Jadi, konsumen harus tahu hak dan kewajiban mereka. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab konsumen, termasuk membaca dan mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian, bertindak dengan itikad baik saat membeli barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1, angka (3) menyatakan: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan." Shopee PayLater menawarkan layanan ini." (Ubaidillah, 2020).

Metode Pembayaran Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi islam

Untuk memahami implementasi pinjaman SPayLater menurut hukum Islam, penting untuk melihat rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Adanya Pedagang dan Konsumen (Orang yang Berakad) : Secara etimologi, akad berarti perjanjian, ikatan, dan mufakat. Hubungan antara ijab (menyampaikan perjanjian) dan qabul (menerima perjanjian) harus sesuai dengan syariat yang memberikan dampak pada perjanjian. Terminologi akad mencakup kaitan antara ijab dan qabul yang sesuai syariat, menentukan adanya dampak hukum pada perjanjian, atau tindakan seseorang yang didorong oleh niat baik, meskipun dilakukan sepihak dalam konteks perjanjian seperti wakaf dan hibah. Dalam aplikasi Shopee, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Pembeli dapat mengunjungi halaman penjual di Shopee dan memilih produk tanpa paksaan.
2. Adanya Ijab dan Qabul (Sighat) : Pada halaman konfirmasi pembelian, ijab dan qabul telah tercapai karena kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah disetujui.
3. Adanya Barang yang Dijual (Ma'qud 'alaih) : Shopee menampilkan berbagai produk melalui foto atau video yang diunggah oleh penjual untuk menunjukkan keaslian produk. Terkadang produk bisa habis, dan sistem akan menampilkan bahwa produk tidak bisa memilih. Barang yang sudah dibeli memerlukan beberapa hari untuk

sampai ke pembeli, dan pembeli disarankan memberikan ulasan sebagai tanda penerimaan barang.

Berdasarkan ketentuan jual beli di atas, fitur tersebut tidak melanggar undang-undang jual beli yang sah. Namun, fitur Shopee PayLater perlu dipelajari lebih lanjut. Konsumen dapat membayar dengan sistem beangsur tanpa kartu kredit termasuk utang piutang atau qardh di PayLater, sebuah perusahaan yang memberikan pinjaman uang secara online. Hubungan pinjam meminjam tidak dilarang dalam Islam, sebaliknya, itu dianjurkan untuk saling membantu, mempererat ikatan persaudaraan. Tetapi hubungan ini harus mengikuti aturan Islam.

Definisi dan Hukum Qardh dalam Islam :

1. Qardh secara bahasa berarti memotong. Terminologi qardh adalah memberikan harta kepada individu yang akan menggunakannya dan menggantinya di masa depan.
2. Hanafiyah: Qardh adalah perjanjian antara dua orang untuk melaksanakan dan menyetujui kontrak kolaborasi demi keuntungan.
3. Hanabilah: Qardh adalah orang yang memiliki harta memberikan hartanya melalui kesepakatan yang sudah disetujui kepada orang yang berbisnis menggunakan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
4. Syafi'iyah: Qardh adalah kontrak di mana orang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Hukum qardh bisa bervariasi: boleh, makruh, wajib, atau haram, tergantung pada pelaksanaannya dan tujuan hukumnya. Berikut adalah beberapa contoh:

- a. Jika orang yang berhutang benar-benar membutuhkan dan pemberi hutang mampu, maka pemberi hutang wajib membantu dengan memberi pinjaman.
- b. Jika uang pinjaman digunakan untuk tindakan tidak terpuji dan pemberi hutang mengetahuinya, maka hukumnya bisa menjadi haram atau makruh tergantung situasinya.
- c. Jika berhutang untuk menambah modal usaha, hukumnya boleh dan tidak berdosa.
- d. Seseorang dapat berhutang jika ia mampu membayarnya, terutama jika mereka berada dalam situasi terpaksa, seperti dalam upaya untuk menghindari kehilangan makanan atau kematian.

Pinjam-meminjam dan kredit yang dilakukan melalui internet diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur pinjam meminjam dan kredit yang dilakukan melalui internet. Peraturan ini menetapkan bahwa ini adalah jenis layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan

Pinjaman yang dimaksudkan untuk membantu atau mengurangi kesulitan dalam agama Islam dianggap sah. Sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam ayat 245 surah Al-Baqarah:

وَنَ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezki dan kepada Nya lah kamu dikembalikan.”

Menurut keputusan DSN-MUI No.: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, akad yang digunakan dalam kasus tunggakan uang elektronik ini adalah akad qardh. Akad ini memungkinkan penerbit menyalurkan tunggakan dari pemegang uang elektronik kepada penerbit, dan penerbit bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemegang uang elektronik dalam jangka waktu tertentu. Namun, karena ada beberapa hal yang bertentangan dan memengaruhi syariat Islam, syarat dan ketentuan akad qardh yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak berlaku untuk SPaylater.

Shopee membentuk SPaylater dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari tunggakan konsumen. Ini mungkin merupakan strategi pemasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Shopee dibandingkan e-commerce lainnya. Singkatnya, SPaylater tidak sesuai dengan syariat Islam dan dilarang karena fiturnya mengandung unsur riba, yaitu memperoleh keuntungan atau keuntungan dari konsumen. Meskipun tidak ada bunga pada pelunasan pertama sebelum jatuh tempo, SPaylater tetap dianggap riba karena sejak awal Shopee telah menetapkan syarat terkait denda atau sanksi yang akan dikenakan kepada konsumen jika mereka terlambat melunasi tagihan. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama Shopee untuk membuat fitur SPaylater adalah untuk menguntungkan pelanggan.

Jika dilihat dari prespektif sistem ekonomi islam, ada 4 pandangan mengenai shopee pay later yakni:

1. PayLater dikategorikan sebagai Riba : Ketika seseorang menggunakan PayLater untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan, pihak penyedia PayLater akan berperan sebagai pemberi pinjaman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketentuan tambahan yang ditetapkan di awal perjanjian menjadikan transaksi ini termasuk dalam kategori qardlu jara naf'an, yaitu utang dengan memperoleh manfaat. Manfaat tambahan terhadap jumlah pokok utang merupakan karakteristik dari riba qardi. Misalnya, salah satu situs web penyedia jasa memberikan imbal hasil tambahan sebesar Rp10 ribu atau 2,14%, yang merupakan unsur riba yang dilarang.
2. PayLater dikategorikan sebagai ijarah : Ijarah adalah akad sewa jasa di mana ada alat perantara langsung antarpelanggan dan penyedia. Tanpa aplikasi, pelanggan tidak dapat mengajukan pinjaman kepada penyedia.
3. PayLater dalam Perspektif Akad Bai' bi al-Wafa : Akad bai' bi al-wafa juga dapat digunakan untuk memahami hukum beli sekarang bayar nanti. Seseorang melakukan jual beli ini karena kebutuhan mendesak dan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara.

4. PayLater dengan Akad Jasa Mencarikan Utang : PayLater dapat menggunakan prinsip Ju'alah dengan Akad Jasa Mencarikan Utang Hukum. Ju'alah adalah jenis perjanjian sayembara di mana pembeli menunjukkan kepada penyedia bahwa mereka ingin membeli barang atau jasa tetapi tidak memiliki cukup uang. Konsumen kemudian meminta pinjaman dan akan membayar beberapa persen dari dana selama satu tahun. Karena melibatkan barang, jasa, dan aplikasi, akad ini tidak dapat disebut sebagai riba.

Dalam fatwa MUI tentang PayLater, yang diterbitkan dalam DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018, dinyatakan bahwa praktik pinjaman dana yang menggunakan uang elektronik memiliki konsekuensi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ada biaya tambahan untuk setiap cicilan dan biaya keterlambatan untuk total tagihan. Di era yang serba cepat seperti saat ini, keberadaan PayLater adalah kebutuhan. Namun, mungkin lebih baik untuk mempertimbangkan kembali penggunaan PayLater karena ada bagian yang dilarang karena utang pelanggan dan penyedia (Khasanah & Ridwan, 2022).

Pinjaman online yang didasarkan pada prinsip syariah harus memenuhi persyaratan (Hidayat et al., 2022). Dalam kasus ini, pinjaman Shopee PayLater telah memenuhi syarat dan syarat dari akad Qardh, baik dari segi kesepakatan antara kedua belah pihak, fakta bahwa utang yang diperjualbelikan adalah barang yang sebenarnya dan dapat dimiliki, dan konfirmasi bahwa pembelian telah dilakukan sesuai dengan perjanjian Qardh. Jika pengguna menyetujui syarat-syarat tersebut dan kedua belah pihak setuju, maka syarat dan syarat sudah terpenuhi. Karena ada perbedaan pendapat tentang apakah Shopee PayLater dapat digunakan atau tidak, penggunaan harus ditinjau kembali (Aiza Zulmairoh, Wulan Anis Mawati, 2024).

Dalam etika bisnis Islam, sistem pembayaran PayLater dilarang karena mengandung unsur riba. Namun, karena akadnya jelas dan biaya tambahan dianggap sebagai biaya penangguhan, penggunaan PayLater tetap diizinkan. Akibatnya, perlu dilakukan penelitian tambahan tentang penggunaan Shopee PayLater dan penggunaan uang elektronik sesuai dengan fatwa MUI.

Shopee PayLater pada dasarnya bermanfaat bagi pengguna, namun dalam Islam dilarang adanya tambahan atau bunga. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan kepada LKS secara sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Namun, cicilan sebesar 2,95% setiap bulannya pada Shopee PayLater jelas termasuk riba. Tambahan dalam utang piutang yang diisyaratkan di awal tidak diperbolehkan dan termasuk Riba. Ketua Komisi Fatwa MUI juga menyatakan bahwa utang dengan syarat tambahan sebesar 2,95% tidak diperbolehkan. Saat pengguna menggunakan Shopee PayLater, syarat dan ketentuan cicilan yang ada menunjukkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan.

Selain itu, terdapat denda sebesar 5% per bulan jika pembayaran dilakukan melebihi batas jatuh tempo.), Riba Jahiliyah yang tidak diperbolehkan juga merupakan syarat jatuh tempo sebagai kompensasi. Selain itu, Anda tidak dapat mendenda Shopee PayLater karena mereka mengambil manfaat dari transaksi utang piutang yang melibatkan riba.

Selain itu, biaya penanganan sebesar 1% tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tambahan tersebut diminta sejak awal. Namun, jika dikaitkan dengan akad ijarah sebagai bentuk sewa aplikasi, maka pasar dapat memperoleh biaya atau imbalan. Beberapa kali, biaya tangguhan dianggap diperbolehkan dalam Islam, tetapi denda jatuh tempo tetap tidak diperbolehkan karena termasuk riba jahiliyah.

Shopee juga menyediakan e-voucher dengan syarat pembayaran menggunakan PayLater, yang termasuk dalam riba nasi'ah karena meminjam uang untuk membayar penyedia jasa yang menawarkan keuntungan lain berupa pengurangan harga. Ini juga termasuk riba karena ada manfaat yang ditarik dari utang piutang.

Menurut KH. Ma'ruf Khozin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, pinjaman uang elektronik boleh digunakan selama tidak melanggar prinsip syariah atau tidak mengandung unsur riba. Dalam prinsip mu'amalah, segala bentuk mu'amalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini mencakup pinjaman online melalui media elektronik seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Handayani et al., 2024).

Namun, penggunaan Shopee PayLater memiliki ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti denda jika telat membayar dan kelebihan jumlah pengembalian pokok pembayaran yang disebut riba. Pinjaman melalui internet diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menurut Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018. menggunakan Shopee PayLater dengan sistem cicilan riba yang melanggar prinsip syariah. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan Shopee PayLater diizinkan karena ada kesepakatan yang jelas dan dilakukan dengan kerelaan kedua pihak, penjelasan menyatakan bahwa karena fiturnya yang menarik keuntungan dari pengguna dan pinjaman yang diberikan bersifat riba, Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ananda, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Shopee PayLater adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan menerima barang terlebih dahulu, kemudian membayar di kemudian hari, baik dalam satu bulan tanpa bunga atau dalam beberapa cicilan dengan bunga tertentu. Fitur ini telah menjadi populer di kalangan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, Shopee PayLater menimbulkan kontroversi. Beberapa ahli menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Riba terjadi ketika ada tambahan yang diharuskan pada pembayaran utang, baik dalam bentuk bunga cicilan maupun denda keterlambatan pembayaran. Dalam akad qardh atau pinjaman menurut Islam, tambahan apapun yang disyaratkan dalam perjanjian dianggap riba dan haram. Meskipun Shopee PayLater mempermudah transaksi dan dapat dianggap sesuai syarat akad qardh karena adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, adanya bunga dan denda keterlambatan menjadikannya tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penggunaan Shopee PayLater tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur riba dan keuntungan yang diambil dari utang piutang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Aiza zulmairoh, wulan anis mawati, z. (2024). Jurnal kajian agama dan dakwah issn : 3030-8917. *Tashdiq jurnal kajian agama dan dakwah*, 3(1), 1–12.
- Ananda, a. (2022). Aksyar 4. *Analisis hukum islam terhadap pinjaman uang elektronik shopee paylater pada marketplace shopee*, 5(2), 131–144.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/18248/9223>
- Fajrussalam, h., hartiani, d., & ... (2023). Analisis pembayaran paylater dalam aplikasi shopee menurut perspektif islam. *Attadib: journal of ...*, 6(2), 265–290.
<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>
- Handayani, k., nurfadillah, p. A., lince, t., & robiansyah, f. (2024). *Penggunaan paylater dalam prespektif ekonomi islam*. 1, 72–86.
- Khasanah, r., & ridwan, m. (2022). Tinjauan hukum islam tentang transaksi e-commerce aplikasi shopee dengan metode paylater. *Jurnal indragiri penelitian multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Ubaidillah. (2020). Analisis hukum islam terhadap shopee paylater pada sistem jual beli online. *Jurnal ekonomi dan hukum islam*, 7(1), 53–65.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>